

# **SKRIPSI**

## **PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung)**

**Oleh:**

**LIA PRATIWI WAHYUNINGTYAS  
NPM. 13112369**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H / 2019 M**

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA AKAD  
MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**LIA PRATIWI WAHYUNINGTYAS**  
NPM. 13112369

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag  
Pembimbing II : Drs. H.M. Saleh, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1440 H / 2019 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Lia Pratiwi Wahyuningtyas**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **LIA PRATIWI WAHYUNINGTYAS**  
NPM : 13112369  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy  
Judul : **PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA AKAD  
MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH (Studi Kasus Bank Aman Syariah (BAS)  
Sekampung)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juni 2019

Pembimbing I,



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



**Drs. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung)**

Nama : **LIA PRATIWI WAHYUNINGTYAS**  
NPM : 13112369  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juni 2019

Pembimbing I,



**Drs. Farmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



**Drs. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metroiv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-0766/14.28.2/D/PP.00-9/07/2019.

Skripsi dengan Judul: **PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung)**, disusun Oleh: **LIA PRATIWI WAHYUNINGTYAS**, NPM: 13112369, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/27 Juni 2019.



**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag

Penguji I : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Penguji II : Drs. H.M. Saleh, MA

Sekretaris : Eka Yuliasuti, MH

()  
()  
()  
()

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA AKAD MURABAHAH  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung)**

**Oleh:**

**LIA PRATIWI WAHYUNINGTYAS  
NPM 13112369**

**ABSTRAK**

Bank syariah merupakan salah satu penyedia jasa keuangan syariah yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan atas jasa tersebut yang keduanya memiliki keuntungan apabila dana/jasa tersebut, apabila dikelola dengan baik pihak penyedia dan pengelola. Pembiayaan mempunyai resiko dalam pelaksanaan antara lain pembiayaan yang bermasalah atau kredit macet. Kredit macet merupakan keadaan yang dialami oleh nasabah sehingga nasabah mengalami kendala dalam menyelesaikan masalah terhadap bank.

Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian kredit macet pada akad murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pada akad murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Manfaat penelitian adalah secara teoritis, dapat menambah pengetahuan di bidang Ekonomi Islam umumnya, khususnya di bidang perbankan syariah dan secara praktis untuk menjadi saran, informasi dan referensi bagi Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung dalam meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan bagi nasabah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian adalah sumber data primer yaitu Marketing dan Account Officer Bank dan tiga nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung serta sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang menyebabkan kemacetan dalam pembiayaan di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung adalah kurangnya pengawasan kredit dan lemahnya sistem informasi kredit yang ada. Faktor eksternal yang menyebabkan kemacetan di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung yang disebabkan oleh kegagalan usaha dari anggota. Kelemahan Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung disebabkan oleh kelemahan anggota dalam perencanaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan hasil pendapatan yang tidak mencukupi. Penyelesaian kredit macet yang ada di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung dengan cara memberikan surat peringatan yang dilakukan sampai tiga kali jika sudah sampai tiga kali tidak ada i'tikad baik dari anggota untuk menyelesaikan kemacetan maka jaminan anggota yang akan digunakan untuk menyelesaikan kemacetan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIA PRATIWI WAHYUNINGTYAS

NPM : 13112369

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019  
Yang Menyatakan,



Lia Pratiwi Wahyuningtyas  
NPM. 13112369

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al-Maidah 5: 1).*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), h.374.

## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada peneliti, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya yang tulus kepada :

1. Kedua orang tuaku (Bapak Nuryanto dan Ibu Sri Winarti) yang senantiasa mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu berdo'a untuk keberhasilanku.
2. Adindaku (Nova Cahya Ningrum) yang memberikan semangat kepada saya dan yang telah mewarnai kehidupan saya dengan penuh keceriaan.
3. Teman-teman S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) angkatan 2013 yang telah membuat hidup saya bermakna dan dinamis.
4. Almamater Kebanggaanku IAIN Metro

Terima kasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan do'anya untuk saya. Terima kasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum. Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Diantara salah satu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada pemimpin revolusioner umat Islam sedunia tiada lain yakni, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang selalu berpegang teguh hingga akhir zaman.

Menyelesaikan Skripsi ini peneliti menyadari adanya halangan, rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan Skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada peneliti guna penyempurnaan Skripsi ini.


Peneliti ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih tiada terhingga:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Nizaruddin, S.Ag.,MH, selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.

6. Direktur dan segenap karyawan Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, yang telah memberikan informasi yang berguna bagi peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
8. Direktur Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Metro, Juli 2019  
Peneliti,



**Lia Pratiwi Wahyuningtyas**  
NPM. 13112369

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Penyelesaian Kredit Macet .....	9
1. Pengertian Penyelesaian Kredit Macet .....	9
2. Sebab-sebab Kredit Macet .....	10
3. Cara Penyelesaian Kredit Macet .....	12
4. Tujuan Penyelesaian Kredit Macet .....	14
B. Pembiayaan Murabahah .....	16
1. Pengertian Murabahah .....	16
2. Dasar Hukum Murabahah .....	17
3. Rukun dan Syarat Pemberian Pembiayaan Murabahah .....	19

4. Tujuan Pembiayaan Murabahah .....	21
C. Hukum Ekonomi Syariah .....	22
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....	22
2. Tujuan Ekonomi Syariah .....	24
3. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Sumber Data .....	27
C. Teknik Pengumpulan Data .....	28
D. Teknik Analisa Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Bank Aman Syariah Sekampung .....	32
B. Penyelesaian Kredit Macet Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung .....	56
C. Analisis penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Denah Lokasi PT. BPRS Metro Madani .....	36
4.2. Susunan Organisasi PT BPRS Aman Syariah Kabupaten Lampung Timur .....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu Negara. Peran strategis Bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama Bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat.

Perbankan Syariah mempunyai bentuk operasional sangat berbeda dengan perbankan konvensional hal ini diharapkan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam menggunakan jasa perbankan secara syariah. Perbedaan yang mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga).

Bank syariah merupakan salah satu penyedia jasa keuangan syariah yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan atas jasa tersebut yang keduanya memiliki keuntungan apabila dana/jasa tersebut dikelola dengan baik pihak penyedia dan pengelola. Dalam kajian Islam semua jenis-jenis transaksinya diperbolehkan namun tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Bank syariah menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat tanpa mengambil keuntungan, disisi

lain mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penghimpinan dana dan pembiayaan.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertansaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Pembiayaan mempunyai resiko dalam pelaksanaannya antara lain pembiayaan yang bermasalah atau kredit macet. Kredit macet merupakan keadaan yang dialami oleh nasabah sehingga nasabah tersebut mengalami kendala dalam menyelesaikan masalah terhadap bank atau keuangan lainnya. Bank syariah harus menerapkan analisis kredit kepada kreditur agar pihak bank mengetahui latar belakang dari kreditur dari segi jenis usaha, penghasilan dan karakter kreditur, agar tidak mengalami kredit macet yang dapat merugikan bank syariah.

Dalam penelitian ini membahas tentang pembiayaan murabahah hal ini dikarenakan murabahah adalah transaksi yang banyak peminatnya di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung karena murabahah didefinisikan sebagai penjualan barang sehingga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang bisa dikatakan mekanisme pembayarannya dilaksanakan secara kredit atau cicilan, karena pembiayaan murabahah

merupakan jenis akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, dimana dalam mengembalikan dana pinjaman oleh nasabah bisa dilakukan dalam bentuk cicilan atau kredit

Peneliti mengadakan wawancara kepada karyawan Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung bahwasannya dalam prakteknya, masih dijumpai cedera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, keadaan memaksa (*overmace*) secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kasus pembiayaan bermasalah terjadinya tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini dari pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung akan memperingatkan secara kekeluargaan.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada *Account Officer* (AO) bahwasannya telah ditemukan beberapa kendala dalam pengelolaan produk *murabahah* yang kurang lancar atau macet antara lain nasabah mengalami kredit macet atau wanprestasi dalam membayar angsuran di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, oleh karena itu nasabah dapat dikatakan melakukan kelalaian dan ingkar janji atas perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung mengalami kerugian atas perjanjian *murabahah*.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dapat dipahami bahwa pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung harus mengadakan monitoring atau pengawasan oleh kepada calon kreditur yang akan melakukan pembiayaan *murabahah* antara lain: *pertama*, prinsip pencegahan dini (*Early warning system*) dimana Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung melakukan pencegahan dini untuk pembiayaan *murabahah* yang sudah berjalan. Pengawasan dengan menggunakan prinsip pencegahan dini ini dilakukan dengan peninjauan secara data atau angsuran yang masuk tiap bulannya melalui sistem yang ada. *Kedua*, prinsip pengawasan melekat, yakni dengan melakukan peninjauan secara langsung oleh karyawan Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, hal ini biasanya dilakukan oleh petugas lapangan atau marketing. Namun tidak menutup kemungkinan untuk seorang manajer juga terjun langsung untuk meninjau prospek usaha nasabah pembiayaan *murabahah*. *Ketiga*, yakni prinsip pemeriksaan internal, prinsip ini merupakan prinsip ketiga yakni bahwa Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung percaya setiap kegiatannya memiliki indikator masing-masing agar bisa dikatakan baik. prinsip ini lebih menekankan pada prosedur pemberian pembiayaan apakah sudah diberikan sesuai dengan prosedurnya atau belum atau bahkan tidak.

Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung mempunyai beberapa pembiayaan anatara lain pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah. Pembiayaan mudharabah merupakan kontrak perkongsian, kontrak ini berdasarkan prinsip kongsi untung apabila pemilik modal (Shohibul Maal) memberikan modalnya kepada pengelola modal (*Mudharib*) untuk digunakan

dalam perniagaan. Kemudian kedua belah pihak akan berkongsi keuntungan ataupun kerugian menurut syarat-syarat yang telah disepakati secara bersama. Pemilik modal memberikan modal kepada pengelola dan sebagai balasannya pemilik modal mendapatkan bagian yang tertentu terhadap suatu keuntungan. Apabila terjadi kerugian maka pemilik modal yang menanggung sepenuhnya kerugian tersebut, sedangkan pengelola usaha tidak mendapatkan apa-apa dari pengabdian yang telah diberikannya.

Sedangkan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Margin keuntungan merupakan selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan pendapatan atau keuntungan bagi penjual. Penyerahan barang dalam jual beli murabahah dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguhan dan cicilan.

Peneliti melakukan observasi Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung ikut serta berperan aktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu memberikan pembiayaan produk *murabahah* agar terjadi peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam pemberian pembiayaan tidak selamanya berjalan lancar masih terdapat nasabah yang pembayarannya terhambat atau macet sehingga nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan sehingga merugikan pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.<sup>1</sup>

Munculnya kredit bermasalah termasuk didalamnya kredit macet pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan suatu proses terjadinya kredit

---

<sup>1</sup> Hasil Survey di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung pada tanggal 10 Februari Pukul 10.30 WIB.

macet pada pembiayaan murabahah di Bank Aman Syariah Sekampung (BASS) yang dialami oleh nasabah yang dilakukan tanpa faktor kesengajaan. Berdasarkan uraian dan permasalahan yang peneliti uraikan maka peneliti tertarik untuk meneliti penyelesaian kredit macet pada akad murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penyelesaian kredit macet pada akad murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pada akad murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, adalah menambah khazanah pengetahuan di bidang Ekonomi Islam umumnya, khususnya di bidang perbankan syariah.
- b. Secara praktis, adalah saran, informasi dan referensi bagi Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung dalam meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan bagi nasabah.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian Skripsi tentang tinjauan hukum terhadap penyelesaian kredit macet pada akad murabahah, peneliti menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti, sebagai berikut:

1. Skripsi Saudari Rina Kusfianingrum yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar), hasil penelitiannya adalah 1) penyelesaian kredit pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar dilakukan dengan cara administratif, penugasan jaminan secara penuh dan melalui pengadilan negeri. 2) Penyelesaian kredit macet di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 praktik penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah dengan cara administratif yang didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat telah sesuai dengan ketentuan fatwa. Jaminan dalam pemberian pembiayaan BMT dan seakan mengesampingkan hak nasabah. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan fatwa. Mengenai penyelesaian perselisihan yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitarmelalui pengadilan negeri ini tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Rina Kusfianingrum, *Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar)*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum : IAIN Tulung Agung, 2017.

2. Skripsi Saudari Supriyadi yang berjudul “Desain penyelesaian kredit macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina Ummat Sejahtera melalui pendekatan Socio legal research”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kredit macet yang terjadi di BMT tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkait dengan: ketidaktepatan dari karyawan dalam memberikan pembiayaan, tidak dilakukannya BI Checking untuk mengetahui rekam jejak calon nasabah. Lemahnya pengawasan dari pimpinan, tidak semua perjanjian pembiayaan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, akad perjanjian yang ditawarkan tidak menguntungkan pihak BMT. Sedangkan faktor eksternal meliputi: iktikad buruk anggota, nasabah mengalami musibah misalnya pailit atau mengalami problem rumah tangga. Untuk itu, disarankan adanya pengawasan dan penertiban secara ketat oleh pemerintah terhadap lembaga keuangan syariah agar mentati peraturan perundangan yang berlaku sehingga pembiayaan syariah dapat menjadi solusi dalam pembangunan ekonomi nasional.<sup>3</sup>

Hasil penelusuran pustaka tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti akan membahas tentang penyelesaian kredit macet pada akad murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>3</sup> Supriyadi, *Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research*, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2016.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kredit Macet**

##### **1. Pengertian Kredit Macet**

Kredit macet adalah kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan.<sup>1</sup> Kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.<sup>2</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.<sup>3</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa kredit macet adalah sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh anggota debitur terhadap bank syariah. Kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria seperti berdasarkan keuangan debitur dimana debitur mengalami kerugian yang besar didalam usahanya,

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), h.269

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), h.157

<sup>3</sup> Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *pengendalian Kredit Macet*, (Bandung :Alfabeta, 2002), h.462.

debitur juga tidak mampu memenuhi seluruh kewajibannya dan kegiatan usahanya tidak dapat dipertahankan dan pinjaman baru digunakan untuk menutupi kerugian operasional.

Penyebab terjadinya kredit macet yang berkenaan dengan wanprestasi sebagai berikut :

- a. Debitur sama sekali tidak bisa membayar angsuran kredit
- b. Debitur membayar sebagian saja angsuran kredit
- c. Debitur membayar lunas setelah jangka waktu diperjanjikan berakhir (terlambat).<sup>4</sup>

Penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa kredit macet merupakan kredit bermasalah karena suatu hal seorang debitur mengingkari janji mereka membayar kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran maka timbulah apa yang disebut kredit macet.

## **2. Sebab - Sebab Kredit Macet**

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Kredit macet dapat dikatakan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh anggota debitur terhadap bank syariah.

---

<sup>4</sup> Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah :Konsep,Teknik,dan Kasus*, (Bandung :Alfabeta, 2008), h. 4

Terjadinya kredit macet disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Faktor Internal Faktor internal kredit bermasalah ini berhubungan dengan kebijakan strategi yang ditempuh oleh pihak bank.
- b. Faktor Eksternal
- c. Kelemahan bank dalam melakukan analisis, sehingga terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa Terjadinya kredit macet disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: a) Faktor Internal, adalah kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit, tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan, pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank syariah serta lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan. b) Faktor Eksternal adalah adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan, adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank syariah, kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur dan terjadinya musibah seperti kebakaran dan bencana alam.<sup>6</sup> c) Kelemahan bank syariah dalam melakukan analisis, sehingga terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, terdapat dua kelemahan yang terjadi di bank syariah antara lain kelemahan anggota yaitu perencanaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, hasil pendapatan yang tidak mencukupi, dan administrasi yang tidak teratur dilakukan anggota

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Kredit Bermasalah*, (Depok :Ghalia, 2002), h. 72

bank syariah, kenakalan anggota yaitu pengambilan kredit yang digunakan untuk menambah modal, harapan anggota untuk membayar pinjaman, musibah yang dialami nasabah dan ketidakmampuan yang dialami oleh anggota disebabkan perubahan kondisi perekonomian.

Kredit macet merupakan hal yang merugikan banyak pihak baik bank sebagai pemberi kredit atau nasabah sebagai penerima kredit. Kredit macet merupakan kredit bermasalah karena suatu hal seorang debitur mengingkari janji mereka membayar kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran maka timbulah apa yang disebut kredit macet.

### **3. Cara Penyelesaian Kredit Macet**

Bank memiliki fungsi sebagai penyedia jasa keuangan dalam perkembangannya dapat mengalami permasalahan dalam perkreditan yaitu kredit macet. Kredit macet sangat berpotensi menghambat perkembangan pihak bank selaku penyedia jasa keuangan. Kredit macet disebabkan oleh berbagai macam faktor yang sangat berpengaruh pada pada kestabilan perbankan. Terjadinya kredit macet disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor nasabah, meliputi menyalahgunakan kredit, ketidakmampuan dalam mengelola usahanya sehingga usahanya mengalami kerugian dan nasabah beritikad tidak baik. Faktor dari bank, meliputi

kualitas pejabat bank, persaingan antarbank, hubungan intern bank dan pengawasan bank.<sup>7</sup>

Kredit bermasalah terjadi ketika debitur tidak dapat membayar angsuran setelah 90 hari, kredit bermasalah dapat menyebabkan tidak kembalinya dana yang telah disalurkan oleh bank. Usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif” serta penyelesaian dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.<sup>8</sup>

Risiko kredit yang dalam bank syariah diistilahkan dengan risiko pembiayaan yang biasanya terjadi jika *counterparty* tidak bisa memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga bank dituntut kemampuan dan efektivitasnya dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian sehingga bank wajib memperhatikan asas perkreditan yang sehat.

---

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah*, h.273.

<sup>8</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan*, h. 94.

#### 4. Tujuan Penyelesaian Kredit Macet

Dalam penyelesaian kredit macet tentunya diperlukan strategi yang tepat untuk menentukan keberhasilan yang maksimal dalam penyelesaian kredit bermasalah, sehingga kerugian terhadap kredit bermasalah akan dapat ditekan seminimal mungkin. Untuk menetapkan strategi penyelesaian kredit bermasalah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh debitur, terhadap fokus penilaian meliputi Kemampuan membayar, Agunan dan Kredibilitas Manajemen Debitur.
- b. Menentukan sasaran strategi yang optimal dengan memperbaiki fokus yang dinilai dan memperkuat agar risiko kredit tidak terlalu besar atau tinggi, karena kelemahan dari salah satu fokus yang dinilai dapat melemahkan fokus lainnya.
- c. Mempertimbangkan berbagai macam strategi untuk memperbaiki fokus yang lemah dan didukung suatu rencana tindakan (*Action Plan*) yang terinci dan jelas, misalnya dengan cara sebagai berikut :
  - 1) Kelemahan kemampuan membayar debitur, dapat diperbaiki dengan melakukan cara :
    - a) Efisiensi atau penghematan biaya operasional usaha.
    - b) Menjual aktiva yang tidak produktif .
    - c) Menjadwalkan kembali angsuran kredit sesuai kemampuan *cash flow*.
  - 2) Kelemahan dari agunan kredit, dapat dilakukan dengan meminta tambaha agunan kepada debitur.
  - 3) Kelemahan dari kredibilitas manajemen debitur, dapat dilakukan dengan pembinaan dan penggantian manajemen.
- d. Melakukan pemilihan strategi yang terdiri dari 2 (dua) pilihan yaitu : “Memutuskan Hubungan Kredit” dan atau “Meneruskan Hubungan Kredit”. Pemilihan dari salah satu strategi tersebut harus didukung oleh rencana tindakan (*Action Plan*) yang kongkrit.
- e. Membuat rencana tindakan (*Action Plan*) yang kongkrit untuk pedoman pelaksanaan strategi antara lain :
  - 1) Menentukan tugas-tugas yang akan dilaksanakan secara jelas dan rinci.
  - 2) Menentukan batas atau target waktu pelaksanaan dari tugas-tugas atau langkah tindakan.

- 3) Menetapkan atau mendelegasikan tanggung jawab dan kewenangan untuk pelaksanaan tugas-tugas atau langkah tindakan.
- 4) Menentukan hasil yang diharapkan.<sup>9</sup>

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain meliputi:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *restructuring* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
  - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
  - 2) Konversi akad pembiayaan.
  - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
  - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa kredit macet merupakan keadaan yang dialami oleh nasabah sehingga nasabah tersebut mengalami kendala dalam menyelesaikan masalah terhadap bank atau keuangan lainnya. Sebelum melakukan transaksi pembiayaan, pihak bank perlu mengadakan analisis kredit, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur. Dengan melakukan analisis terhadap permohonan kredit tersebut

---

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah*, h.226

<sup>10</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan dan Masalah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2017), h.210

bank ingin mendapatkan keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit tersebut layak (*feasible*). Bank syariah harus menerapkan analisis kredit kepada kreditur agar pihak bank mengetahui latar belakang dari kreditur dari segi jenis usaha, penghasilan dan karakter kreditur, agar tidak mengalami kredit macet yang dapat merugikan bank syariah.

## **B. Pembiayaan *Murabahah***

### **1. Pengertian *Murabahah***

*Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.<sup>11</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.<sup>12</sup> *Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok ditambah keuntungan yang diinginkan.<sup>13</sup>

*Murabahah* didefinisikan sebagai penjualan barang sehingga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus

---

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group ,2016), h. 138

<sup>12</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok : Raja Grafindo, 2017), h. 54

<sup>13</sup> Mia lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 96.

memberitahu berapa harga pembelian produk tersebut dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah dengan jumlah tersebut.

Pembiayaan melalui akad *murabahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang bisa dikatakan mekanisme pembayarannya dilaksanakan secara kredit atau cicilan, karena pembiayaan *murabahah* merupakan jenis akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, di mana dalam mengembalikan dana pinjaman oleh nasabah bisa dilakukan dalam bentuk cicilan atau kredit.

## 2. Dasar Hukum *Murabahah*

Al-Qur'an dan As-Sunah adalah rujukan ilmu-ilmu Islam, Al-Qur'an adalah kitab suci ; himpunan wahyu yang merupakan dalil ilmu.<sup>14</sup> Masalah muamalah dalam syariat Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai penjelasannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara*

<sup>14</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Jakarta : Mandiri maju, 2005), h.27

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>15</sup> (Q.S An-Nisa 4: 29)

Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al-Maidah 5 : 1).<sup>16</sup>

Ayat di atas dapat dipahami bahwa hal yang harus dilakukan adalah memenuhi akad, membuat perjanjian secara tertulis, tidak merugikan salah satu pihak. Akad perjanjian (kerja sama usaha) dalam bagi hasil tabungan merupakan perjanjian diantara kedua belah pihak, salah satunya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Hukum transaksi jual beli *murabahah* menurut mayoritas ualama diperbolehkan dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka. Berkaitan dengan adanya perintah membeli dan adanya tawaran laba dari sang pembeli.<sup>17</sup> Jual beli dengan sistem *murabahah* merupakan akad jual

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h 27.

<sup>16</sup> *Ibid*, h.72.

<sup>17</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'malah Kontemporer*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016), h. 79.

beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadist ataupun ijma ulama.<sup>18</sup>

*Murabahah* digunakan untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan barang konsumsi dan persediaan barang dagangan, bahan baku dan atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi) dan barang modal.

### 3. Rukun dan Syarat Pemberian Pembiayaan *Murabahah*

Rukun *Murabahah* adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), yaitu ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Menurut hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu *sighah* (*ijab* dan *qabul*), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *sighah*, artinya *sighah* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi.<sup>19</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa rukun *murabahah* adalah:

- a. Adanya penjual (*al-ba'i*)
- b. Pembeli (*al-musyitari*')
- c. Barang yang dibeli (*al-mabi*')
- d. Harga (*al-tsaman*)
- e. Shighat (*ijab-qabul*).<sup>20</sup>

Adapun syarat-syarat *murabahah* sebagai berikut:

- a. Akad jual beli yang pertama harus sah.
- b. Pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi objek jual beli.

---

<sup>18</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia 2012), h. 91

<sup>19</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, h. 93

<sup>20</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'malah*, h. 7

- c. Barang yang menjadi objek jual beli *murabahah* merupakan komoditas atau ada pendanaannya serta dapat diukur ditakar, ditimbang atau jelas ukuran, kadar dan jenisnya tidak diperbolehkan keuntungan merupakan barang yang sejenis dengan objek jual beli.
- d. Jual beli pada akad pertama bukan barter barang dengan barang ribawi yang tidak boleh ditukar dengan harga sejenis.<sup>21</sup>

Akad *murabahah* dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *murabahah*.
- b. Adanya kejelasan keuntungan (*margin*) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan yang harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentase harga beli.
- c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, artinya padanannya di pasaran, alangkah baiknya jika menggunakan uang.
- d. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
- e. Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah.
- f. *Murabahah* merupakan jual beli yang disandarkan pada sebuah kepercayaan karena pembeli percaya atas informasi yang diberikan penjual tentang harga beli yang diinginkan.<sup>22</sup>

Kegiatan atau aktifitas dalam hubungan antara manusia satu dengan yang lain telah diatur dalam Islam yaitu dalam fiqh muamalat. Dalam menjalankan kegiatan muamalat seorang muslim hendaklah tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, yaitu aturan-aturan muāmalah maliyah Islamiyah. Salah satu kegiatan muamalah dalam islam adalah jual beli. Salah satu yang termasuk dalam kegiatan jual beli

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia 2012), h. 93

adalah *murabahah* yang merupakan jual beli amanah, dimana para pelaku jual beli harus tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah jual beli.

#### 4. Tujuan Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan dan dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan. Akad *murabahah* digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan antra lain:

- a. Barang konsumsi; seperti rumah, kendaraan/alat transportasi, alat-alat rumah-tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses membangun).
- b. Persediaan barang dagangan.
- c. Bahan baku dan atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi).
- d. Barang modal; seperti pabrik, mesin dan sejenisnya.
- e. Aset lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui Bank.<sup>23</sup>

Tujuan *murabahah* kepada pemesan pembelian (PP) antara lain sebagai berikut:

- a. *Pertama* mencari pengalaman. Pemasanan berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini yang biasanya dilakukan secara kredit karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut.
- b. *Kedua* mencari pembiayaan, dalam operasi perbankan syariah motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pembiayaan yang

---

<sup>23</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 143.

diberikan akan membantu memperlancar arus kas yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Prinsip *murabahah*, didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark up* (laba). Bank syariah mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar.<sup>25</sup> Dalam buku Kompulasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 118 adalah pihak penjual dalam *murabahah* dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.<sup>26</sup>

Tujuan pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan *murabahah* mendapatkan keuntungan, memiliki pengalaman untuk membeli suatu produk tertentu, Untuk anggota/nasabah yang melakukan pembelian produk kemudian anggota akan membayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan pembiayaan yang memberikan solusi jual-beli bebas riba sebagai perbandingan dalam sistem perbankan konvensional.

## C. Hukum Ekonomi Syariah

### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan salah satu jenis ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam semua aktivitas atau kegiatan perekonomian yang dilaksanakan. Ekonomi syariah adalah suatu cabang

---

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 103

<sup>25</sup> Sadono Sukirn, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 9.

<sup>26</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakattr Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : kencana, 2009), h. 46.

ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.<sup>27</sup>

Ekonomi Syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penugasan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis*.<sup>28</sup>

Dalam perkembangan Ekonomi Syariah ada lima nilai yang teridentifikasi dalam Hukum Ekonomi Syariah antara lain :

- a. Nialai Ketuhanan (Ilahiah).
- b. Nilai Kepemimpinan (Khilafah)
- c. Nilai Keseimbangan (Tawazun)
- d. Nilai Keadilan ('Adalah)
- e. Nilai kemaslahatan (masalahah).<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang tata cara berbisnis ekonomi agar tidak menyimpang pada ajaran dalam Islam yang dibahas dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Ekonomi Syariah memiliki dua

---

<sup>27</sup> M. A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Intermedia, 2004), h.27.

<sup>28</sup> Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2007), h.13.

<sup>29</sup> Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indoneisa*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), h. 89

hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rosululloh.

## 2. Tujuan Ekonomi Syariah

Dalam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh umat manusia harus sesuai dengan ekonomi syariah agar tidak merugikan salah satu pihak bahkan sampai saling mendzolimi, oleh karena itu tujuan ekonomi Syariah berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada Al-Quran dan Sunnah adalah :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, pangan kesehatan dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- b. Memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang.
- c. Mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- d. Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
- e. Memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi.<sup>30</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.
- b. Memenuhi kebutuhan keluarga.
- c. Memenuhi kebutuhan jangka panjang.
- d. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.
- e. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.<sup>31</sup>

Tujuan akhir ekonomi Syariah adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat

---

<sup>30</sup> Eko Supriyatno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.77

<sup>31</sup> Muhammad Nejatullah Ash Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.3

melalui suatu tata kehidupanyang baik dan terhormat.<sup>32</sup> Tujuan ekonomi Syariah merupakan menciptakan peluang yang luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat dan mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

### 3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Syariah, sebagai aturan yang ditetapkan syara' terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan.

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

- a. Transaksi Ekonomi yang Berbasis Sosial dan Spiritual
- b. Menjauhi riba
- c. Tidak Bergantung Pada Peruntungan (Judi)
- d. Pelarangan gharar
- e. Prinsip akuntable.<sup>33</sup>

Hukum ekonomi syariaiah memiliki beberapa landasan atau dasar hukum yang menopang dan mengawasi dalam kegiatan pekerjaan yang dilakukan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah harus menjunjung tinggi keimanan yang telah diajarkan dalam Islam. Pada dasarnya segala aktivitas perekonomian terutama ekonomi syariah harus mengacu pada

---

<sup>32</sup> Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h.54

<sup>33</sup> Muhammad Nejatullah Ash Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi*, h.10.

ketauhidan terhadap Allah SWT, sehingga para aktivitas ekonomi dapat menjunjung tinggi perilaku yang sesuai dengan syariat Syariah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomer/angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan analisis data atau informasi yang aslinya bersifat deskriptif dan tidak secara langsung dapat dikuantifikasikan.<sup>1</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Penelitian ini akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomer/angka. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini, langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan tentang tinjauan hukum terhadap penyelesaian kredit macet pada akad murabahah.

---

<sup>1</sup> Indrawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2018) h.2

<sup>2</sup> Dewi Sadiah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2015), h.13

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>3</sup> Penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka hitungan.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang nampak dari mencari fakta-fakta khususnya mengenai tinjauan hukum terhadap penyelesaian kredit macet pada akad murabahah.

## B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>4</sup> Sumber datanya dapat diperoleh berdasarkan dari dua sumber yaitu:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>5</sup> Artinya sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sumber data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung:Pustaka Setia, 2008), h. 35.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172

<sup>5</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D)*, (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 308

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Sugiyanto selaku Direktur, Eka Wulandari dan Naura Ayu Bangsawan selaku *Account Officer* (AO) Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, Dian Nugroho serta Imam Nasrofi selaku nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka.<sup>6</sup> Sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tinjauan hukum terhadap penyelesaian kredit macet pada akad murabahah dan sumber-sumber lain.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>7</sup> Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap penyelesaian kredit macet pada akad murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung. Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

---

<sup>6</sup> S, Nasution, *Metodologi Reseach (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 143

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 224.

## 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.<sup>8</sup>

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden, komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>9</sup>

Peneliti mewawancarai adalah Sugiyanto selaku Direktur, Eka Wulandari dan Naura Ayu Bangsawan selaku *Account Officer* (AO) Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, Dian Nugroho serta Imam Nasrofi selaku nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung untuk mencari keterangan dan data tentang tinjauan hukum terhadap penyelesaian kredit macet pada akad murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang sejarah berdirinya, visi, misi dan lainnya yang berkaitan tentang

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2000), h. 135.

<sup>9</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Gramedia, 2005), h. 119.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 274.

tinjauan hukum terhadap penyelesaian kredit macet pada akad murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan yaitu melalui *data reduction* (Reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan).<sup>11</sup> Metode berpikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>12</sup> Untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan pola berfikir induktif, Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, metode analisis dengan pola berfikir induktif merupakan metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori. Dimana ini merupakan jenis pola fikir yang bertolak dari fakta yang didapat di lapangan yang kemudian dianalisis dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan data lapangan tersebut, yaitu tentang tinjauan hukum terhadap penyelesaian kredit macet pada akad murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 286.

<sup>12</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010, h. 176.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama yaitu: pertama adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba sesuai dengan fatwa MUI . Dan kedua adanya keunggulan system operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Ketiga adanya Pengawasan dan Pembinaan dari Bank Indonesia sehingga kelangsungan Perbankan Syariah tetap terjaga. Keempat adanya Lembaga Penjamin Simpanan.

Keempat alasan tersebut berlaku pula di wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Sekampung bercita-cita mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT. BPRS Aman Syariah. BPRS sebagai Community bank yaitu bank yang fokus melayani masyarakat di wilayah cakupannya layanannya, dengan menerapkan strategi bersaing yang memanfaatkan potensi muatan lokal (local content) dengan berbagai dimensi. Maka Pendirian PT.BPRS Aman Syariah dengan dengan potensi muatan lokal yaitu Permodalan, Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, Pengurus, Pegawai

adalah berasal dari masyarakat Lampung Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung.

Dengan berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta SE BI No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan PT. BPRS AMAN SYARIAH sebagai community bank.

Dan sesuai dengan PBI No.11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. Untuk izin prinsip salah satunya adanya studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Nomor: AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas

Jasa Keuangan Nomor: S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singakatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.

Pada saat peneliti melakukan penelitian pada PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur Provinsi Lampung pada bulan Mei 2017. Jumlah pengurus PT BPRS Aman Syariah sebanyak 6 (enam) orang dan karyawan sebanyak 20 (dua puluh) orang serta nasabah tabungan sebanyak 1.775 orang, dan nasabah pembiayaan sebanyak 375 orang<sup>1</sup>.

Tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Lampung yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui:

---

<sup>1</sup>Hasil Wawancara dengan Linda Kusneri (*Customer Service*) PT BPRS Aman Syariah, pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.23 WIB.

1. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
3. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).
4. Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.
5. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.

Kantor PT BPRS Aman Syariahterletak di Dusun IV Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Lokasi kantor PT BPRS Aman Syariah sangat strategis karena berada pada jalan utama desa Sumbergede yang ramai dilalui masyarakat.


Adapun kantor PT BPRS Aman Syariah mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hi. Mahfud, S.Ag,MH.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Hi. Nur.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Sekampung dan Desa Giri Klopomulyo.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Elvin.

Denah Lokasi kantor PT BPRS Aman Syariah Kabupaten Lampung

Timur yaitu sebagai berikut:


**Gambar 4.1.**  
**Denah Lokasi PT. BPRS Metro Madani**



Struktur organisasi PT BPRS Aman Syariah Kabupaten Lampung

Timur yaitu sebagai berikut:

**Gambar 4.2.**  
**Susunan Organisasi**  
**PT BPRS Aman Syariah Kabupaten Lampung Timur**



Bagan struktur organisasi PT BPRS Aman Syariah di atas dapat diketahui bahwa struktur organisasi tertinggi PT BPRS Aman Syariah adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membawahi Dewan Komisaris H. Mahfud, S.Ag, MH dan H. Suwitarjo, S.Pd.I. Dewan Direksi Tonny Utomo dan Sugiyanto (penulis) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) H. Agus Wibowo, S.Pd.I, M.M dan H. Mohamad Taufik Hidayat, M.Si. Dalam pengelolaannya Dewan Direksi membawahi Bagian Operasional, Bagian Umum dan SDM serta Bagian Marketing Penyaluran dan Pendanaan, selain itu membawahi Internal Audit.

Pada PT BPRS Aman Syariah terdapat beberapa produk dan jasa. Aspek ini merupakan jenis-jenis produk yang akan diperkenalkan kepada masyarakat pengguna jasa PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

### **1. Produk Pendanaan**

Produk ini menyangkut berbagai pelayanan untuk menarik dana masyarakat yang meliputi:

#### **a. Tabungan Khusus *Wadiah* (TAKWA)**

Tabungan ini pada hakekatnya merupakan dana masyarakat, tabungan dengan sistem wadiah ini dapat menampung berbagai aspek kepentingan Baitul Maal dan yang bersifat amanah lainnya, seperti:

- 1) Zakat
- 2) Infaq
- 3) Shadaqah
- 4) SPP

## 5) Uang Infaq Bangunan

## 6) Amanah lainnya

Setoran dan Pengambilan dapat dilakukan setiap hari kerja tanpa pembatasan jumlah dan frekuensinya. Minimum setoran tidak dibatasi mengingat amanah dengan orientasi non ekonomi. Bonus/jasa diberikan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas karena simpanan ini bersifat Amanah.

Pada hakekatnya jenis tabungan ini dapat diselenggarakan sesuai kepentingan pemberi amanah sehingga bentuknya semacam rekening tabungan tetap dan ia berhak memperoleh bonus/jasa bank. Bonus/jasa bank ditambahkan pada rekening tabungan yang bersangkutan setiap bulan (dikenakan pajak bila > Rp. 7.500.000,-).

b. Tabungan *Mudharabah* (TAMBAH)

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk yang ditawarkan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Tabungan *mudharabah* pada PT BPRS Aman Syariah dibagi menjadi beberapa variasi produk simpaanan, yaitu:

## c. Tabungan Haji Mabrur (TAJIMABRUR)

Tabungan Ongkos Naik Haji PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan kaum muslimin dan muslimat yang berniat menunaikan ibadah haji namun belum cukup untuk membayar lunas sekaligus.

Dalam melaksanakan kegiatan penarikan dana masyarakat ini, memberikan jaminan kepastian terhadap pemberi amanah, maka PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur pada prinsipnya melakukan kerjasama dengan Bank Umum Syariah yang ditunjuk untuk menerima setoran ONH oleh Pemerintah dan Lembaga Bimbingan Haji Kabupaten Lampung Timur (KBIH)

Tabungan ini memiliki ketentuan yang sudah di tetapkan oleh PT BPRS Aman Syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setoran pertama minimal Rp. 500.000,-
- 2) Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-
- 3) Frekuensi setoran tidak terbatas.
- 4) Pengambilan dilakukan dengan cara membuat surat kuasa kepada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur untuk memindahbukukan pada setoran ONH pada salah satu bank yang ditunjuk (yang telah menandatangani MOU) apabila telah mencukupi setoran ONH lunas.

d. Tabungan Qurban Aman Syariah (TAQURBANAS)

Tabungan Qurban ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan muslimin dan muslimat yang berniat untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban pada hari Raya Idul Qurban/Idul Adha. Dalam hal ini PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur harus memberikan jaminan kepada pemilik dana,

bahwa simpanan itu dapat diambil pada saat menjelang Hari Raya Idul Qurban/Idul Adha untuk dapat segera dibelikan hewan qurban.

Tabungan ini memiliki ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PT BPRS Aman Syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setoran pertama minimal = Rp. 50.000,-
- 2) Setoran selanjutnya minimal = Rp. 10.000,-
- 3) Frekuensi setoran tidak terbatas
- 4) Pengambilan dilakukan pada saat menjelang bulan Dzulhijjah.

e. Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk para pelajar dan mahasiswa atau bagi orang tua yang ingin menyimpan dananya untuk kepentingan pendidikan selama menempuh pendidikan.

Tabungan ini memiliki ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PT BPRS Aman Syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setoran pertama minimal = Rp. 50.000,-
- 2) Setoran selanjutnya minimal = Rp. 10.000,-
- 3) Frekuensi setoran tidak terbatas
- 4) Pengambilan tabungan bisa dilakukan setiap waktu pada saat dana dibutuhkan.

f. Tabungan Masa Tua (TAMATU)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dimasa tua nanti. Tabungan ini memiliki

ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PT BPRS Aman Syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setoran pertama minimal = Rp. 50.000,-
- 2) Setoran selanjutnya minimal = Rp. 10.000,-
- 3) Frekuensi setoran tidak terbatas
- 4) Pengambilan tabungan bisa dilakukan setiap waktu pada saat dana dibutuhkan.

g. Tabungan Anak Sejahtera (TABANAS)

Tabungan ini merupakan produk simpanan diperuntukan bagi orang tua atau masyarakat dalam membantu anaknya mempersiapkan masa depan yang lebih baik, seperti tabungan untuk membuat rumah, tempat usaha dan penambahan modal usaha sehingga anaknya kelak bisa hidup sejahtera. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

h. Tabungan Makbullah Umroh (TAMU)

Tabungan ini merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan muslimin dan muslimat yang berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

i. Tabungan Wisata (TAWA)

Tabungan ini merupakan produk simpanan untuk kepentingan wisata atau ziaroh, sehingga pelaksanaan wisata atau ziaroh bisa dijadwalkan kapan saja sesuai dengan dana yang sudah disiapkan.

j. Tabungan Keluarga Samara (TAKASMARA)

Tabungan ini merupakan produk simpanan yang ditawarkan kepada para pemuda yang ingin membangun rumah tagga sakinah, mawwadah warahmah guna mempersiapkan biaya pernikahan yang sudah direncanakan. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

k. Tabungan Idul Fitri (TIFI)

Tabungan ini merupakan tabungan yang tujuannya untuk persiapan menjelang idul fitri bagi masyarakat. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

l. Deposito Mudharabah

Deposito berjangkan ini diperuntukkan bagi penyimpanan perorangan, perusahaan badan amal, organisasi sosial, koperasi dan segala lapisan masyarakat. Ketentuan tabungan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Setoran
- 2) Setoran Minimum                      Rp. 500.000,-
- 3) Frekuensi penyetoran sekali pada saat buka deposito.
- 4) Penarikan pada saat jatuh tempo
- 5) Dibayar kemudian setiap bulan (perhitungan menurut distribusi keuntungan hari bulan sebenarnya).
- 6) Pajak bagi hasil deposito mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu deposito dipotong PPH 20% final.

- 7) Zakat bagi hasil deposito 2,5% bagi hasil sebelum dipotong pajak
- 8) Diberikan sistem perpanjangan otomatis Automatic Rollover (ARO) atau non ARO.

Tabungan dan deposito nasabah akan disalurkan secara produktif dengan berdasarkan prinsip syariah serta bermanfaat yaitu:

- 1) Aman dan terjamin
- 2) Mengikuti program penjaminan Pemerintah
- 3) Bagi hasil yang kompetitif atau bonus yang menarik, diberikan setiap bulan secara otomatis masuk ke rekening tabungan nasabah
- 4) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- 5) Membantu perencanaan dan program keuangan dan investasi nasabah
- 6) Berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah khusus usaha kecil

Tabungan deposito PT BPRS Aman Syariah terbagi menjadi 3 produk, yaitu:

- 1) Deposito 3 bulan
- 2) Deposito 6 bulan
- 3) Deposito 12 bulan

Selain deposito tersebut diatas ada juga produk deposito antar bank pasiva, produk ini untuk menghimpun dana dari bank lain untuk keperluan likuiditas bank yang bersangkutan.

### **Contoh Perhitungan Perhimpunan Dana Deposito**

Tuan A menempatkan dana deposito Investasi Mudharabah di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebesar Rp. 4.000.000,- jangka waktu 1 bulan dan nisbah bagi hasil 60%: 40% (60% untuk nasabah: 40% untuk Bank). Diasumsikan total dana Deposito Investigasi Mudharabah di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebesar Rp. 200.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (*Profit distribution*) sebesar Rp. 10.000.000,- maka pada saat jatuh tempo nasabah akan memperoleh dana bagi hasil:

$$\frac{\text{Rp } 4.000.000,-}{\text{Rp } 200.000.000,-} \times \text{Rp } 10.000.000,- \times 60\% = \text{Rp } 120.000,- \text{ sebelum pajak}$$

### **Contoh Perhitungan Perhimpunan Dana Tabungan Mudharabah**

Saldo rata-rata tabungan mudharabah Tuan B di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebesar Rp. 1.000.000,- Nisbah bagi hasil 50%: 50% diasumsikan total saldo rata-rata dana Tabungan Mudharabah di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebesar Rp. 250.000,- dan keuntungan yang diperoleh untuk dana Tabungan (*profit distribution*) sebesar Rp. 10.000.000,- maka pada akhir bulan Nasabah akan memperoleh dana bagi hasil.

$$\frac{\text{Rp } 1.000.000,-}{\text{Rp. } 250.000.000,-} \times \text{Rp } 10.000.000,- \times 50\% = \text{Rp } 20.000,- \text{ sebelum pajak}$$

## 2. Produk Penempatan Dana Masyarakat (Pembiayaan)

Produk penyaluran dana masyarakat adalah merupakan kualitas aktiva sangat ditentukan oleh ketepatan dan efektifnya penempatan dana tersebut. Oleh karena itu penyaluran dana masyarakat yang akan dikelola PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dengan transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
  - 1) Murabahah
  - 2) Istishna
  - 3) Salam
  - 4) Ijarah
  - 5) Multi Jasa
  - 6) Jual beli lainnya
- b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
  - 1) Mudharabah
  - 2) Musyarakah
- c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
  - 1) Rahn
  - 2) Qardh
  - 3) Qardhul Hasan
  - 4) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.

Produk-produk tersebut akan ditempatkan pada segmentasi bisnis sebagai bisnis kecil dan koperasi serta bisnis pertanian. Dalam segmentasinya Bisnis kecil dan koperasi termasuk pula di dalamnya:

- a. Industri kecil (*home industry*)
- b. Perdagangan kecil (*retailer*)
- c. Jasa konstruksi untuk keperluan uang muka (bukan bank garansi)
- d. Koperasi non KUD
- e. Lembaga pendidikan/*college*
- f. Pegawai pemerintah atau swasta.

Dan pada segmentasi Bisnis pertanian termasuk di dalamnya:

- a. Tanaman pangan rakyat
- b. Perkebunan
- c. Holtikultura
- d. Perikanan
- e. Peternakandari produksi sampai marketing.

Sehubungan dengan penempatan dana masyarakat pada aktiva produksi adalah merupakan sumber penghasilan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur maka sistem yang dilakukan adalah Menggunakan manajemen pembiayaan dengan kebijakan dan prosedur pembiayaan, yaitu PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur tidak hanya berorientasi pada fasilitas pembiayaan saja, tetapi berorientasi pada bisnis nasabah (yakni seluruh kebutuhan nasabah baik pembiayaan dan maupun pelayanan lainnya). Pengawas bank berpendapat bahwa sistem ini akan lebih efisien

dan efektif terutama apabila ditinjau dari segi manajemen resiko pembiayaan.<sup>2</sup>

Dalam pemasaran/penyaluran dana oleh PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut. Penyaluran pada garis besarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. Pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.
- b. Penempatan pada surat-surat berharga (deposito berjangka) sertifikat Deposito/SBI.
- c. Penempatan dana pada Bank lain (deposito, Tabungan dan atau giro).

Khusus untuk kelompok-kelompok pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan, dipasarkan melalui beberapa produk di antaranya:

- a. Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah, Musyarakah)
  - 1) Pembiayaan untuk pengusaha kecil di pedesaan, tujuan pembiayaan adalah untuk membiayai seluruh usaha yang akan dibiayai (perdagangan/jasa) dan mudharib setuju membagi keuntungan dengan proporsi bagi hasil yang disetujui bersama.
  - 2) Pembiayaan akan diberikan dalam bentuk tunai.
  - 3) PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur tidak berperan serta dalam manajemen proyek kecuali dalam pengawasan penggunaan

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara kepada Bapak H.Mahfud, selaku Komisaris Utama pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 10. 38 WIB

dana pembiayaan dan memberikan saran-saran untuk kemajuan usaha.

- 4) Pembagian keuntungan berdasarkan prosentase dan tertulis dalam surat perjanjian yang legal.
- 5) Jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh mudharib, maka pembiayaan mudharabah seluruhnya dibebankan mudharib, apabila kerugian tersebut akibat di luar batas kemampuan mudharib maka akan dipertimbangkan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur, sedangkan pembiayaan musyarakah kerugiannya dibebankan kepada nasabah sebesar modal yang disetor oleh Bank.
- 6) Jenis pembiayaan untuk kebutuhan, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan modal usaha.
- 7) Jenis pembiayaan untuk kebutuhan, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan modal usaha.
- 8) Kriteria penentuan bagi hasil:

Kriteria bagi hasil (*profit share*) untuk jenis perdagangan/jasa berdasarkan “Kriteria resiko yang dapat diterima” (KRD).

*Contoh:*

Tuan A Kontraktor, mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah (modal usaha) guna membangun gedung sekolah senilai Rp. 100.000.000,- setelah dievaluasi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur usaha dan Surat Perintah Kerjanya layak

dan permohonannya disetujui dengan bagi hasil 50%:50%, maka PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur akan memberikan kebutuhannya senilai di atas kepada Tuan A dengan jangka waktu 1 bulan dan Tuan A berkewajiban melaporkan secara tertulis laporan keuangan saat jatuh tempo dan bagi hasil dibayarkan lunas bersama dengan modalnya.

Bagi hasil ditetapkan berdasarkan berlandaskan kesepakatan bersama dari keuntungan usaha kontraktor sesuai SPK diperhitungkan dari total SPK setelah dikurangi biaya operasional.

#### Analisa Pembiayaan

Dalam pemberian pembiayaan akan diterapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan dengan prinsip pembiayaan yang sehat.

#### b. Pembiayaan Pemilikan Barang/Jual Beli (Murabahah)

Dalam pembiayaan jenis ini PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya dengan harga pokok pembelian ditambah keuntungan harga (harga jual) kepada nasabah tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

#### Ketentuan:

- 1) PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur akan membiayai nasabah untuk tujuan pemilikan, dimana nasabah akan membayar dalam jangka waktu tertentu atau dengan cara mengangsur.

- 2) Pembiayaan disesuaikan dengan jenis barang yang diminta yang disampaikan kepada pemilik barang (dealer, grosir, dll).
- 3) Jumlah pembayaran/pengembalian pembiayaan yang harus dibayar nasabah lebih tinggi, dari nilai pembiayaan untuk pembelian barang secara tunai, karena jumlah angsuran sudah termasuk pokok pembelian ditambah keuntungan (marjin) Bank untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama.
- 4) Adanya perjanjian pembiayaan yang legal menyangkut harga pokok pembelian, marjin keuntungan, harga jual, jangka waktu, besarnya angsuran.

Tujuan Pembiayaan ini dimaksudkan untuk pembiayaan pemilikan barang misalnya: pemilikan rumah, kendaraan bermotor, inventaris, benda ekonomi lainnya baik baru maupun *refinancing*. Kadar/tingkat keuntungan/*profit* marjin untuk PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur dapat dikategorikan untuk setiap jenis barang. Dan besaran angsuran disesuaikan dengan kemampuan nasabah

*Contoh:*

Tuan A pengusaha Wartel mengajukan permohonan pembiayaan murabahah guna membeli ruko, senilai Rp. 40 juta. Setelah dievaluasi oleh PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur usahanya layak dan permohonannya disetujui, maka Bank akan

membelikan ruko tersebut dan menjual kepada Tuan A sebesar Rp. 48 juta dengan angsuran sebesar Rp. 2 juta selama 24 bulan.

Penetapan harga jual Rp. 48 juta telah dilakukan:

- 1) Tawar menawar harga jual kedua belah pihak antar Tuan A dengan Bank.
- 2) Harga jual yang disetujui tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan walaupun dalam masa tersebut terjadi devaluasi, inflasi, maupun perubahan tingkat suku bunga bank di pasar. Keuntungan bagi nasabah yaitu tidak terjadi bunga berbunga atau saldo debit nasabah tidak terus bertambah melainkan tetap jumlahnya.
- 3) *Processing Fee*, agar pemrosesan suatu pembiayaan dapat berbentuk lain, tergantung pada jumlah pembiayaan.
- 4) *Appraisal Fee*, agar bank lebih aman dan professional dan proporsional maka analisa/penilaian terhadap benda yang akan dibayar akan digunakan pihak yang independen (dalam hal kendaraan pihak *dealer*) dan *fee appraisal* ini dibebankan pada nasabah.
- 5) Memorandum Pembiayaan, *Account officer* wajib membuat memorandum pembiayaan yang berisi:
  - a) Data pemohon
  - b) *Application form*
  - c) Catatan A/O

d) Persetujuan Dewan Pengawas Syariah/*Committee*/Direksi.

c. Pembiayaan *Qordh*

Penyaluran dana pada PT BPRS Aman Syariah yang berupa Pembiayaan *Qordh* mempunyai ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Adalah pinjaman dari Bank (*Muqridh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) untuk tujuan social yang wajib dikembalikan dengan jumlah sesuai pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *Muqtaridh*. Pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.
- 2) Pembiayaan yang diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan syarat peminjam (*Muqtaridh*) akan membayar kembali sejumlah pinjaman itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur atau Badan Pengawas Syariah.
- 3) Bank (*Muqridh*) tidak diwajibkan meminta jasa atas uang yang dipinjamkan, tetapi *Muqtaridh* disunatkan untuk mengembangkan/ memberi jasa tanda terimakasih/biaya administrasi/processing pinjaman karena telah dapat melepaskan pinjaman dari masalah ekonomi (terlilit rentenir).
- 4) Dana pinjaman disesuaikan dengan sumbernya (*non cost of fund*) seperti: Zakat, Infaq, Simpanan Aman, dll. Oleh suatu *committee* dari Badan Pengawas Syariah.

d. Pembiayaan Multijasa

Dalam pembiayaan jenis ini PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebagai penyedia dana untuk kebutuhan nasabah dalam hal yang bersifat multiguna seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya pesta pernikahan/sunatan dan lain-lain dimana bank meminta *ujroh/fee* terhadap dana yang diberikan oleh bank.

Ketentuan:

- 1) PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur akan membiayai nasabah untuk tujuan pemilikan, dimana nasabah akan membayar dalam jangka waktu tertentu atau dengan cara mengangsur.
- 2) Jumlah pembayaran/pengembalian pembiayaan yang harus dibayar nasabah lebih tinggi, dari nilai pembiayaan untuk keperluan nasabah termasuk pokok ditambah *ujroh* bank untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama.
- 3) Adanya perjanjian pembiayaan yang legal menyangkut harga pokok, *ujroh/fee*, jangka waktu, besarnya angsuran.

Contoh:

Tuan A PNS permohonan pembiayaan multijasa guna keperluan pendidikan anak ke perguruan tinggi, sebesar Rp. 40 juta. Setelah dievaluasikan oleh PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur usahanya layak dan permohonannya disetujui, maka Bank akan membelikan pembiayaan multijasa sebesar Rp.

40 juta ditambah ujroh/fee sebesar Rp. 8 juta selama 24 bulan. Asumsi penetapan ujroh/fee Rp. 8 juta telah dilakukan:

- 6) Tawar menawar harga jual kedua belah pihak antar Tuan A dengan Bank.
- 7) Ujroh/*fee* yang disetujui tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan walaupun dalam masa tersebut terjadi devaluasi, inflasi, maupun perubahan tingkat suku bunga bank di pasar. Keuntungan bagi nasabah yaitu tidak terjadi bunga berbunga atau saldo debit nasabah tidak terus bertambah melainkan tetap jumlahnya.
- 8) *Procesing Fee*, agar pemrosesan suatu pembiayaan dapat berbentuk lain, tergantung pada jumlah pembiayaan.
- 9) *Appraisal Fee*, agar bank lebih aman dan professional dan proporsional maka analisa/penilaian terhadap benda yang akan dibayar akan digunakan pihak yang independen (dalam hal kendaraan pihak *dealer*) dan *fee appraisal* ini dibebankan pada nasabah.
- 10) Memorandum Pembiayaan, *Account officer* wajib membuat memorandum pembiayaan yang berisi:
  - a) Data pemohon
  - b) *Application form*
  - c) Catatan A/O
  - d) Persetujuan Dewan Pengawas Syariah/*Committee*/Direksi.

## **B. Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah**

Murabahah adalah transaksi yang didalamnya terdapat jual beli serta keuntungannya telah disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi akada murabahah dapat dijelaskan bahwa penjual atau pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung dalam transaksinya menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli atau nasabah yang memilih akad murabahah kemudian pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu pada akad tersebut, maka akad murabahah merupakan suatu bentuk jual beli yang harus tunduk pada kaidah hukum umum jual beli yang berlaku dalam Muamalah Islam.

Peneliti melakukan wawancara kepada Marketing Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung sebagai berikut:

Prosedur pengajuan dan pemberian akad murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung sebagai berikut:

### **1. Pengisian formulir**

Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang berisikan yang telah disediakan oleh Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, serta melampirkan :

- a. Foto copy KTP Suami Istri.
- b. Foto copy KK (Kartu Keluarga).
- c. Foto copy rekening tabungan.
- d. Surat Izin Usaha.
- e. Gambaran umum usaha yang telah berjalan.

- f. Rencana atau prospek usaha ke depan.
  - g. Perincian penggunaan dana.
  - h. Jumlah dan jangka waktu penggunaan dana.
  - i. Foto copy jaminan pembiayaan berupa.
    - 1) Foto copy sertifikat.
    - 2) Foto copy BPKB dan disertai dengan pajak.
  - j. Surat persetujuan suami istri.<sup>3</sup>
2. Pemeriksaan kelengkapan administrasi, setelah nasabah mengisi formulir pengajuan maka pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung melakukan analisis terhadap formulir permohonan tersebut kemudian yang diajukan akan diperiksa oleh Administrasi Pembiayaan, untuk memeriksa apakah kelengkapan administrasi calon nasabah sudah lengkap dan melakukan survei ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan data nasabah meliputi:
- a. Tempat usaha calon nasabah.
  - b. Rumah calon nasabah.
  - c. Agunan calon nasabah.
3. Pembuatan Nota Analisa dengan menggunakan 5 C:
- a. Character (karakter), merupakan sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran, perilaku, dan ketaatannya.
  - b. Capital (Modal), yang di analisa dalam permodalan ini yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja dari modal itu sendiri.

---

<sup>3</sup> Wawancara kepada Sugiyanto selaku Direktur Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 10.05 WIB.

- c. Capacity (Kemampuan), analisa yang dilakukan terhadap kemampuan pengembalian pinjaman nasabah ke Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung. Hal ini bisa dilihat dari laporan laba rugi usaha calon nasabah.
  - d. Collateral (Agunan), yaitu kemampuan calon debitur dalam memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai yang baik.
  - e. Condition of Economic (Kondisi perekonomian), Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung akan melihat bagaimana jenis usaha nasabah dan mengkaitkannya dengan kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang.
4. Tahap Keputusan Pembiayaan, setelah dilakukan analisa, maka hasil dari analisa tersebut akan dirapatkan oleh Kepala Pembiayaan dengan Kepala Cabang Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, untuk memutuskan layak atau tidak layaknya usaha yang akan dibiayai.
  5. Penandatanganan Aqad Pembiayaan,
  6. Pencairan Dana.<sup>4</sup>

Setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sarannya dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktunya sesuai dengan akad perjanjian Nasabah yang mengalami kredit

---

<sup>4</sup> Wawancara kepada Sugiyanto selaku Direktur Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 10.10 WIB.

macet sangat merugikan pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung hal ini dikarenakan nasabah mengalami:

1. Kondisi usaha nasabah pembiayaan yang sedang menurun atau mengalami kerugian.
2. Adanya I'tikad yang kurang baik dari nasabah dalam hal pembayaran kembali pinjamannya walaupun kemungkinan usahanya baik dan berkembang, namun kewajiban diabaikan.
3. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya. Pada saat mengajukan pembiayaan calon nasabah selalu optimis akan kemajuan usahanya dan selalu menjelaskan prospek usahanya, tetapi setelah dana itu direalisasikan yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara kerja yang diberikan dengan realitas dilapangan bahkan nasabah tidak mau memberikan perkembangan hasil usahanya.
4. Bencana alam. Pembiayaan bermasalah timbul karena disebabkan oleh bencana alam yang menerjang usaha nasabah seperti banjir, angin rebut dan serangan hama. Sehingga usaha nasabah menjadi terganggu dan tidak dapat lagi melanjutkan usahanya yang berimplikasi terhadap ketidakmampuan nasabah mengembalikan dana yang telah diberikan oleh Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung. Kedua factor ini sama-sama mendominasi terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara kepada Sugiyanto selaku Direktur Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 10.14 WIB.

Tentunya Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung mempunyai kebijakan dalam memberikan solusi bagi nasabah yang mengalami kredit macet yaitu dengan asas kekeluargaan terlebih dahulu namun apabila nasabah tidak mengindahkan maka Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung memberikan surat peringatan kepada nasabah sebanyak 3 x apabila tidak mengindahkan maka pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung akan mengambil barang jaminan yang ada pada nasabah.<sup>6</sup>

Nasabah yang mengalami kredit macet merupakan nasabah yang mengalami kredit bermasalah karena suatu hal yaitu kerugian tempat usaha, banjir, kebakaran atau kejadian alam lainnya, unsur kesengajaan dan tidak bekerja sehingga tidak ada pemasukan setiap bulannya dan sebagainya. Seorang nasabah pastinya mengingkari janji apabila mengalami kredit macet sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran dan pastinya merugikan kedua belah pihak yaitu Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung dan nasabah itu sendiri.<sup>7</sup>

Beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung dalam menanggulangi pembiayaan murabahah bermasalah terdiri dari tahapan-tahapan, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan kepada nasabah, hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari nasabah. Membicarakan dengan baik penyebab dan solusi permasalahan angsuran pembiayaan.

---

<sup>6</sup> Wawancara kepada Sugiyanto selaku Direktur Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 10.20 WIB.

<sup>7</sup> Wawancara kepada Sugiyanto selaku Direktur Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 10.28 WIB.

2. Penagihan secara intensif, merupakan upaya penagihan secara intensif yang dilakukan Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung ke nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung menghubungi nasabah dan menggunakan pendekatan persuasif atau secara kekeluargaan dalam membicarakan masalah penyelesaian pembiayaannya, sebagai berikut:
  - a. Peringatan kepada nasabah pembiayaan bermasalah sebanyak 3 kali.
  - b. Pemanggilan dan mendiskusikan kepada nasabah terkait dengan pembiayaan bermasalah.
  - c. Mendatangi rumah nasabah tersebut.
3. Teguran, Hal ini dilakukan sebelum jatuh tempo (1 minggu) untuk mengingatkan kepada para nasabah bahwa pinjaman akan selesai. Secara garis besar, pemberian SP dilakukan berurutan dimana jenis SP1 berlaku setelah 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo. Namun jika dalam perjalanan tidak ada respon yang dilakukan kembali maka tingkatan SP dapat diberikan (jika sebelumnya SP1 maka diberikan SP2 dengan tempo/jarak 1 bulan atas kesalahan yang dilakukan atau tidak ada respon dari nasabah ). Setelah SP2 diberikan SP3 dengan tempo/jarak juga 1 bulan atau Surat Peringatan Terakhir dimana jika dalam masa waktu yang ditentukan untuk melakukan upaya perubahan/perbaikan untuk melunasi tetapi apabila tidak ada respon dari nasabah, Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung memberi berita acara lelang jaminan kepada nasabah .Tapi itu Cuma sebatas gertakan, selama ini pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung belum pernah sampai

menarik atau mengambil jaminan melainkan hanya untuk menakut-nakuti nasabah agar mau membayar angsuran pembiayaan/melunasi.

4. *Rescheduling* (penjadwalan ulang), yaitu memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya. Sekitar 4% dari presentasi dari NPF, menurut wawancara dengan Ibu Ramita marketing financing, nasabah memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini jangka waktu pembiayaannya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 56 kali menjadi 70 kali dan ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Yang terjadi sekitar 3% dari presentasi dari NPF menurut wawancara dengan marketing financing Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.
5. *Restructuring* Artinya pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung memberikan tambahan jumlah kredit kepada nasabah untuk memperbaiki usahanya ketika nasabah tersebut mulai bermasalah dalam angsuran. Yang terjadi sekitar 2% dari presentasi dari NPF menurut wawancara dengan marketing financing Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.
6. Penghapusan hutang (*WriteOff*), sekitar 1% dari presentasi dari NPF menurut wawancara dengan marketing financing Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, ketentuannya berupa Hapus sistem Usaha mengalami kemunduran atau bangkrut tetapi masih mampu untuk mencicil dan Hapus

sistem dan tagih: Usaha bangkrut serta menjadi fakir miskin dan tidak mampu untuk membayar dan nasabah yang kabur.<sup>8</sup>

Latar belakang terjadinya kredit macet adalah kerugian dan kebangkrutan nasabah atas usahanya, hal ini dikarenakan kurang manajemen usaha sehingga kegiatan usaha tidak berputar.<sup>9</sup> Hambatan yang dialami pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung dalam menangani nasabah yang mengalami kredit macet adalah kesadaran nasabah dalam menyelesaikan kredit macet tersebut.<sup>10</sup>

Untuk menunjang keberhasilan dalam penelitian. Peneliti juga melakukan Wawancara Kepada *Account Officer* Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, sebagai berikut:

Pembiayaan murabahah meliputi pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah dan hawalah. Pembiayaan murabahah meliputi pembelian yang sesuai keinginan nasabah antara lain pembelian kendaraan, pembelian rumah dan alat pertanian.<sup>11</sup>

Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang berisikan yang telah disediakan oleh Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Wawancara kepada Sugiyanto selaku Direktur Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 10.30 WIB.

<sup>9</sup> Wawancara kepada Sugiyanto selaku Direktur Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 10.36 WIB.

<sup>10</sup> Wawancara kepada Sugiyanto selaku Direktur Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 10.43 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara kepada Eka Wulandari selaku *Account Officer* (AO), pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 11.03 WIB.

1. Foto copy KTP Suami Istri.
2. Foto copy KK (Kartu Keluarga).
3. Foto copy rekening tabungan.
4. Surat Izin Usaha.
5. Gambaran umum usaha yang telah berjalan.
6. Rencana atau prospek usaha ke depan.
7. Perincian penggunaan dana.
8. Jumlah dan jangka waktu penggunaan dana.
9. Foto copy jaminan pembiayaan berupa Foto copy sertifikat dan Foto copy BPKB dan disertai dengan pajak.
10. Surat persetujuan suami istri.<sup>12</sup>

Prosedur pengajuan dan pemberian akad murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung sebagai berikut:

1. Pengisian formulir, calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang berisikan yang telah disediakan oleh Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, serta melampirkan :
  - a. Foto copy KTP Suami Istri.
  - b. Foto copy KK (Kartu Keluarga).
  - c. Foto copy rekening tabungan.
  - d. Surat Izin Usaha.
  - e. Gambaran umum usaha yang telah berjalan.
  - f. Rencana atau prospek usaha ke depan.

---

<sup>12</sup> Wawancara kepada Eka Wulandari selaku *Account Officer* (AO), pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 11.10 WIB.

- g. Perincian penggunaan dana.
  - h. Jumlah dan jangka waktu penggunaan dana.
  - i. Foto copy jaminan pembiayaan berupa.
    - 1) Foto copy sertifikat. .
    - 2) Foto copy BPKB dan disertai dengan pajak.
  - j. Surat persetujuan suami istri.<sup>13</sup>
2. Pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang dilakukan admin pembiayaan untuk melakukan analisis nasabah berdasarkan formulir permohonan tersebut, berdasarkan tempat usaha calon nasabah, Rumah calon nasabah. dan Agunan calon nasabah.
3. Pembuatan Nota Analisa dengan menggunakan 5 C:
- a. Character (karakter), merupakan sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran, perilaku, dan ketaatannya.
  - b. Capital (Modal), yang di analisa dalam permodalan ini yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja dari modal itu sendiri.
  - c. Capacity (Kemampuan), analisa yang dilakukan terhadap kemampuan pengembalian pinjaman nasabah ke Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung. Hal ini bisa dilihat dari laporan laba rugi usaha calon nasabah.
  - d. Collateral (Agunan), yaitu kemampuan calon debitur dalam memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai yang baik.

---

<sup>13</sup> Wawancara kepada Sugiyanto selaku Direktur Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 10.05 WIB.

- e. Condition of Economic (Kondisi perekonomian), Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung akan melihat bagaimana jenis usaha nasabah dan mengkaitkannya dengan kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang.
4. Tahap Keputusan Pembiayaan, setelah dilakukan analisa, maka hasil dari analisa tersebut akan dirapatkan oleh Kepala Pembiayaan dengan Kepala Cabang Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, untuk memutuskan layak atau tidak layaknya usaha yang akan dibiayai.
5. Penandatanganan Aqad Pembiayaan.
6. Pencairan Dana.<sup>14</sup>

Sanksi yang diterapkan pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung kepada nasabah yang mengalami kredit macet adalah teguran yang berisi perpajakan dalam membayar sebelum jatuh tempo (1 minggu) untuk mengingatkan kepada para anggota bahwa pinjaman akan selesai. Secara garis besar, pemberian SP dilakukan berurutan dimana jenis SP1 berlaku setelah 1 (satu) bulansetelah jatuh tempo. Namun jika dalam perjalanan tidak ada respon yang dilakukan kembali maka tingkatan SP dapat diberikan (jika sebelumnya SP1 maka diberikan SP2 dengan tempo/jarak 1 bulan atas kesalahan yang dilakukan atau tidak ada respon dari anggota).Setelah SP2 diberikan SP3 dengan tempo/jarak juga 1 bulan atau Surat Peringatan Terakhir dimana jika dalam masa waktu yang ditentukan untuk melakukan upaya perubahan/perbaikan untuk melunasi tetapi apabila tidak ada respon dari

---

<sup>14</sup> Wawancara kepada Eka Wulandari selaku *Account Officer* (AO), pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 11.15 WIB.

anggota, Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung memberi berita acara lelang jaminan kepada anggota. Tapi itu Cuma sebatas gertakan, selama ini pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung belum pernah sampai menarik atau mengambil jaminan melainkan hanya untuk menakut-nakuti anggota agar mau membayar angsuran pembiayaan/melunasi.<sup>15</sup>

Pembiayaan murabahah meliputi pembiayaan yang didasarkan barang sesuai permintaan nasabah akan tetapi barang tersebut sudah ada dalam akan pembiayaan murabahah antara lain kendaraan, rumah, pekarangan dan alat pertanian. Pembiayaan mudharabah yang ada di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung yaitu murabahah, ijarah dan hawalah.<sup>16</sup>

Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang berisikan yang telah disediakan oleh Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung sebagai berikut :

1. Foto copy KTP Suami Istri.
2. Foto copy KK (Kartu Keluarga).
3. Foto copy rekening tabungan.
4. Surat Izin Usaha.
5. Gambaran umum usaha yang telah berjalan.
6. Rencana atau prospek usaha ke depan.
7. Perincian penggunaan dana.
8. Jumlah dan jangka waktu penggunaan dana.

---

<sup>15</sup> Wawancara kepada Eka Wulandari selaku *Account Officer* (AO), pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 11.20 WIB.

<sup>16</sup> Wawancara kepada Naura Ayu Bangsawan selaku *Account Officer* (AO), pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 13.48 WIB.

9. Foto copy jaminan pembiayaan berupa Foto copy sertifikat dan Foto copy BPKB dan disertai dengan pajak.

10. Surat persetujuan suami istri.<sup>17</sup>

Prosedur pengajuan dan pemberian akad murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung sebagai berikut:

1. Pengisian formulir, calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang berisikan yang telah disediakan oleh Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, serta melampirkan :

- a. Foto copy KTP Suami Istri.
- b. Foto copy KK (Kartu Keluarga).
- c. Foto copy rekening tabungan.
- d. Surat Izin Usaha.
- e. Gambaran umum usaha yang telah berjalan.
- f. Rencana atau prospek usaha ke depan.
- g. Perincian penggunaan dana.
- h. Jumlah dan jangka waktu penggunaan dana.
- i. Foto copy jaminan pembiayaan berupa.
  - 1) Foto copy sertifikat. .
  - 2) Foto copy BPKB dan disertai dengan pajak.
- j. Surat persetujuan suami istri.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara kepada Naura Ayu Bangsawan selaku *Account Officer* (AO), pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 13.55 WIB.

<sup>18</sup> Wawancara kepada Naura Ayu Bangsawan selaku *Account Officer* (AO), pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 14.05 WIB.

2. Pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang dilakukan admin pembiayaan untuk melakukan analisis nasabah berdasarkan formulir permohonan tersebut, berdasarkan tempat usaha calon nasabah, Rumah calon nasabah, dan Agunan calon nasabah.
3. Pembuatan Nota Analisa dengan menggunakan 5 C yaitu Character (karakter), merupakan sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran, perilaku, dan ketaatannya, Capital (Modal), yang di analisa dalam permodalan ini yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja dari modal itu sendiri, Capacity (Kemampuan), analisa yang dilakukan terhadap kemampuan pengembalian pinjaman nasabah ke Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung. Hal ini bisa dilihat dari laporan laba rugi usaha calon nasabah, Collateral (Agunan), yaitu kemampuan calon debitur dalam memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai yang baik. dan Condition of Economic (Kondisi perekonomian), Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung akan melihat bagaimana jenis usaha nasabah dan mengkaitkannya dengan kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang.
4. Tahap Keputusan Pembiayaan, setelah dilakukan analisa, maka hasil dari analisa tersebut akan dirapatkan oleh Kepala Pembiayaan dengan Kepala Cabang Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, untuk memutuskan layak atau tidak layaknya usaha yang akan dibiayai.
5. Penandatanganan Aqad Pembiayaan.

## 6. Pencairan Dana.<sup>19</sup>

Apabila nasabah mengalami kredit macet maka hal pertama yang dilakukan Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung adalah penyelesaian dengan asas kekeluargaan. Namun apabila asas kekeluargaan tersebut tidak diindahkan atau tidak dilakukan maka pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung wajib memberikan sanksi kepada nasabah yang mengalami kredit macet adalah teguran yang berisi perpajakan dalam membayar sebelum jatuh tempo (1 minggu) untuk mengingatkan kepada para anggota bahwa pinjaman akan selesai. Secara garis besar, pemberian SP dilakukan berurutan dimana jenis SP1 berlaku setelah 1 (satu) bulansetelah jatuh tempo. Namun jika dalam perjalanan tidak ada respon yang dilakukan kembali maka tingkatan SP dapat diberikan (jika sebelumnya SP1 maka diberikan SP2 dengan tempo/jarak 1 bulan atas kesalahan yang dilakukan atau tidak ada respon dari anggota).Setelah SP2 diberikan SP3 dengan tempo/jarak juga 1 bulan atau Surat Peringatan Terakhir dimana jika dalam masa waktu yang ditentukan untuk melakukan upaya perubahan/perbaikan untuk melunasi tetapi apabila tidak ada respon dari anggota, Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung memberi berita acara lelang jaminan kepada anggota.Tapi itu Cuma sebatas gertakan, selama ini pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung belum pernah sampai menarik atau mengambil jaminan melainkan hanya untuk menakut-nakuti anggotaagar mau membayar angsuran pembiayaan/melunasi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara kepada Naura Ayu Bangsawan selaku *Account Officer* (AO), pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 14.10 WIB.

<sup>20</sup> Wawancara kepada Naura Ayu Bangsawan selaku *Account Officer* (AO), pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 14.16 WIB.

Peneliti juga melakukan Wawancara Kepada Nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, sebagai berikut:

Latar belakang nasabah mengajukan akad murabahah adalah untuk mengembangkan usaha karena penggunaan akad murabahah dilakukan untuk memudahkan nasabah dalam proses melakukan kegiatan usahanya dikarenakan nasabah mengalami kesulitan apabila menggunakan akad mudharabah dalam proses pengajuan pembiayaan modal usaha yang disertai laporan hasil usahanya.<sup>21</sup>

Usaha yang sedang dilakukan adalah usaha kelontongan yang beralamatkan di Pasar Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Penghasilan rata-rata perbulan yang didapat atas usaha atas kurang lebih delapan juta (Rp.8.000.000) sehingga nasabah mampu untuk membayar angsuran atas akad murabahah tersebut pada Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung. Pada setiap penajuan akad murabahah pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung sudah melakukan uji kelayakan usaha. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah nasabah sudah layak untuk diberikan akad murabahah.<sup>22</sup>

Penyebab usaha nasabah mengalami penurunan pemasukan sehingga menyebabkan kredit macet pada akad murabahah yaitu nasabah mempunyai kebutuhan lain seperti mobil pick up yang sangat dibutuhkan oleh nasabah demi lancarnya usaha namun dapat berimbas pada kewajiban yang lain yaitu tidak membayar angsuran kepada pihak Bank Aman Syariah (BAS)

---

<sup>21</sup> Wawancara kepada Imam Nasrofi selaku nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 08.30 WIB.

<sup>22</sup> Wawancara kepada Imam Nasrofi selaku nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 08.36 WIB.

Sekampung karena uang yang sudah disisihkan untuk membayar angsuran dipakai untuk membeli pick up selama dua bulan berturut-turut.<sup>23</sup>

Setelah pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung mengetahui bahwa terdapat nasabah yang mengalami kredit macet maka Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung melakukan observasi kepada nasabah tersebut dan melakukan interview dengan menggunakan asas kekeluargaan, namun apabila tidak diindahkan maka pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung memberikan surat pperingatan kepada nasabah tersebut untuk melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian dalam akad murabahah.<sup>24</sup>

Latar belakang nasabah mengajukan akad murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, yaitu salah satu akad yang digunakan untuk pembiayaan modal usaha. Dalam pelaksanaan akad tersebut, Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi nasabah atas nama bank, agar pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung dapat menyalurkan kebutuhan nasabahnya namun tetap pada perjanjian akan murabahah tersebut.<sup>25</sup>

Usaha yang sedang dilakukan adalah usaha Rumah Makan yang beralamatkan di sebelah Pasar Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Penghasilan rata-rata perbulan yang didapat atas usaha kurang lebih enam juta (Rp.6.000.000) sehingga nasabah diperkirakan mampu untuk membayar

---

<sup>23</sup> Wawancara kepada Imam Nasrofi selaku nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 08.40 WIB.

<sup>24</sup> Wawancara kepada Imam Nasrofi selaku nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 08.46 WIB.

<sup>25</sup> Wawancara kepada Dian Nugroho selaku nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.40 WIB.

angsuran atas akad murabahah tersebut pada Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung. Pada setiap pengajuan akad murabahah pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung sudah melakukan uji kelayakan usaha. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah nasabah sudah layak untuk diberikan akad murabahah.<sup>26</sup>

Penyebab usaha nasabah mengalami penurunan pemasukan adalah spekulasi nasabah yang kurang tepat sehingga menyebabkan kerugian dalam mengemabangkan usahanya dan hal ini berimbas pada kredit macet akad murabahah. Penjualan di Rumah Makan tidak bisa menjadi jaminan setiap hari laku atau namun apabila cuaca tidak mendukung maka pembeli di Rumah Makan Menurun sehingga nasabah mengalami keterlambatan membayar angsuran di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.<sup>27</sup>

Pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung tentunya sudah mengetahui terdapat nasabah yang mengalami kredit macet atau keterlambatan dalam membayar angsuran maka yang dilakukan Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung melakukan observasi kepada nasabah tersebut dan melakukan interview dengan menggunakan asas kekeluargaan, namun apabila tidak diindahkan maka pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung memberikan surat pperingatan kepada nasabah tersebut untuk melalukan pembayaran sesuai denan perjanjian dalam akad murabahah.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Wawancara kepada Dian Nugroho selaku nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.51 WIB.

<sup>27</sup> Wawancara kepada Dian Nugroho selaku nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 10.03 WIB.

<sup>28</sup> Wawancara kepada Dian Nugroho selaku nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 10.10 WIB.

Latar belakang nasabah mengajukan akad murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, yaitu salah satu akad yang digunakan untuk pembiayaan modal usaha dan pemenuhan kebutuhan yang lainnya apabila nasabah benar-benar mampu untuk melakukan akad murabahah tersebut. Dalam pelaksanaan akad tersebut, Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi nasabah atas nama bank, agar pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung dapat menyalurkan kebutuhan nasabahnya namun tetap pada perjanjian akan murabahah tersebut.<sup>29</sup>

Usaha yang sedang dilakukan adalah berjualan Baju Dewasa di Pasar Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Penghasilan rata-rata perbulan yang didapat atas usaha atas kerang lebih delapan (8) juta sehingga nasabah diperkirakan mampu untuk membayar angsuran atas akad murabahah tersebut pada Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung. Pada setiap pengajuan akad murabahah pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung sudah melakukan uji kelayakan usaha. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah nasabah sudah layak untuk diberikan akad murabahah.<sup>30</sup>

Penyebab usaha nasabah mengalami penurunan pemasukan adalah terkadang penjual baju tidak bisa menjual baju hal ini dikarenakan sepi pembeli, pemenuhan kebutuhan yang lainnya, membayar hutang pada pedagang lainnya sehingga terkadang tidak ada sama sekali pemasukan yang

---

<sup>29</sup> Wawancara kepada Dian Nugroho selaku nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.40 WIB.

<sup>30</sup> Wawancara kepada Dian Nugroho selaku nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.51 WIB.

didapat oleh pedagang. Namun terkadang penjual baju sehari mendapat keuntungan enam ratus ribu (Rp 600.000)/harinya bahkan dua juta (Rp.2.000.000)/hari ini, artinya pedagang tidak mampu berspekulasi pemasukan tetap pada usahanya sehingga terkadang nasabah mengalami keterlambatan dan kendala dalam membayar angsuran di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.<sup>31</sup>

Pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung tentunya sudah mengetahui terdapat nasabah yang mengalami kredit macet atau keterlambatan dalam membayar angsuran maka yang dilakukan Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung melakukan observasi kepada nasabah tersebut dan melakukan interview dengan menggunakan asas kekeluargaan, namun apabila tidak diindahkan maka pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung memberikan surat pperingatan kepada nasabah tersebut untuk melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian dalam akad murabahah.<sup>32</sup>

Berdasarkan wawancara kepada nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung dapat diketahui bahwa hal yang melatar belakangi pengajuan pembiayaan murabahah adalah mengembangkan usaha nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, namun secara tidak diduga nasabah mengalami penurunan dalam usahanya sehingga nasabah melanggar perjanjian yaitu membayar angsuran tidak tepat waktu atau wanprestasi kepada Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.

---

<sup>31</sup> Wawancara kepada Dian Nugroho selaku nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 10.03 WIB.

<sup>32</sup> Wawancara kepada Dian Nugroho selaku nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 10.10 WIB.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada kassubag marketing, account officer dan dua nasabah dapat disimpulkan bahwa penyebab kredit macet pada akad murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung adalah faktor internal, eksternal dan kelemahannya dalam analisis. Untuk penyelesaian kredit macet yang ada di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung ini yaitu dengan cara memeberikan surat peringatan yang dilakukan sampai tiga kali jika sudah sampai tiga kali tidak ada i'tikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan kemacetan maka jaminan nasabah yang akan digunakan untuk menyelesaikan kemacetan.

Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung memberikan beberapa tujuan dalam akad murabahah adalah pembiayaan murabahah mendapatkan keuntungan, memiliki pengalaman untuk membeli suatu produk produk tertentu, Untuk nasabah /nasabah yang melakukan pembelian produk kemudian nasabah akan membayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan, Pembiayaan yang memberikan solusi jual-beli bebas riba sebagai perbandingan dalam sistem perbankan konvensional.

Namun pada prakteknya, kadang dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, entah karena keadaan memaksa (*overmace*) secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kasus pembiayaan bermasalah terjadinya tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini dari pihak Bank Aman

Syariah (BAS) Sekampung akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa maka akan diakad ulang.

### **C. Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Akad pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan dan bank menyebutkan harga pembelian barang kepada nasabah kemudian pihak bank menentukan atas laba dalam jumlah tertentu.

Penyebab kredit macet pada pembiayaan murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung disebabkan karena tiga faktor yaitu faktor internal, eksternal dan kelemahan Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung dalam menganalisa. Sebab dari faktor internal yang menyebabkan kemacetan dalam pembiayaan di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak bank pada pembiayaan kredit dan lemahnya sistem informasi kredit yang ada seperti karyawan Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung kurang lengkap dan rinci dalam mencari informasi nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. Faktor eksternal yang menyebabkan kemacetan di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung yang disebabkan oleh kegagalan usaha dari nasabah, dan kelemahannya disebabkan oleh kelemahan nasabah dalam perencanaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan hasil

pendapatan yang tidak mencukupi terutama untuk membayar kredit sesuai dengan perjanjian.

Penyelesaian kredit macet di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung yaitu dengan cara memberikan surat peringatan yang dilakukan sampai tiga kali jika sudah sampai tiga kali tidak ada i'tikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan kemacetan maka jaminan nasabah yang akan digunakan untuk menyelesaikan kemacetan.

Ada beberapa pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung dalam mengurangi kredit macet cara tersebut adalah dengan melakukan analisis terhadap pemohon kredit setiap permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah, melakukan pengawasan penggunaan kredit setelah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung memutuskan untuk memberikan kredit kepada nasabah. Status dan kondisi jaminan juga diperhatikan karena jaminan juga penting ketika nasabah mengalami kemacetan jaminanlah yang akan digunakan untuk melunasi kreditnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan data kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan yang dilakukan mengenai penyelesaian kredit macet pada akad murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah Faktor internal yang menyebabkan kemacetan dalam pembiayaan di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung adalah kurangnya pengawasan kredit dan lemahnya sistem informasi kredit yang ada. Faktor eksternal yang menyebabkan kemacetan di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung yang disebabkan oleh kegagalan usaha dari anggota. Kelemahan Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung disebabkan oleh kelemahan anggota dalam perencanaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan hasil pendapatan yang tidak mencukupi.

Penyelesaian kredit macet yang ada di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung ini yaitu dengan cara memberikan surat peringatan yang dilakukan sampai tiga kali jika sudah sampai tiga kali tidak ada i'tikad baik dari anggota untuk menyelesaikan kemacetan maka jaminan anggota yang akan digunakan untuk menyelesaikan kemacetan.

**F. Saran**

1. Untuk Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung bahwasannya pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung harus melakukan penilaian/analisis terhadap Permohonan Kredit Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pejabat dan melakukan pemantauan Penggunaan Kredit Setelah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung memutuskan untuk memberikan kredit kepada debiturnya.
2. Kepada nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung agar selalu tepat waktu dalam membayar tanggungan yang telah disepakati kedua belah pihak bahwasannya ada resiko dalam pembiayaan jika anggota melakukan pelanggaran janji pembayaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*, Surabaya : Bina Ilmu, 2007.
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok : Raja Grafindo, 2017.
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2013.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung:Pustaka Setia, 2008.
- Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2015.
- Eko Supriyatno, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta : Rineka Cipta, 2014.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2016.
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'malah Kontemporer*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016.
- Indrawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group ,2016.
- , *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* Jakarta : Mandiri maju, 2005.

- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan dan Masalah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2017.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, 2000.
- M. A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta : Intermasa, 2004.
- Mia lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010.
- Muhammad Nejatullah Ash Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakatr Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : kencana, 2009).
- S, Nasution, *Metodologi Reseach (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Sadono Sukirn, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D)*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Undang-Undang Perbankan, No.10. Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.40.
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta :Gramedia, 2005.
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D /PP.00.9/10/2018

23 Oktober 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag

2. Drs. M. Saleh, MA

di -

Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : LIA PRATIWI WAHYUNINGTYAS

NPM : 13112369

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA  
AKAD .....(STUDI KASUS BANK AMAN SYARIAH (BASS))

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

## **OUTLINE**

### **PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung)**

**HALAMAN SAMPUL**  
**HALAMAN JUDUL**  
**HALAMAN NOTA DINAS**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**HALAMAN ABSTRAK**  
**HALAMAN ORISINAL PENELITIAN**  
**HALAMAN MOTTO**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN**  
**HALAMAN KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR TABEL**  
**DAFTAR GAMBAR**  
**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Kredit Macet
  - 1. Pengertian Kredit Macet
  - 2. Sebab-Sebab Kredit Macet
  - 3. Penyelesaian Kredit Macet
- B. Pembiayaan Murabahah
  - 1. Pengertian Murabahah
  - 2. Dasar Hukum Murabahah
  - 3. Rukun dan Syarat Pemberian Pembiayaan Murabahah
  - 4. Tujuan Pembiayaan Murabahah

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
2. Tujuan Ekonomi Syariah
3. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan data
- E. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung
  1. Sejarah Berdirinya Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung
  2. Visi dan Misi Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung
  3. Struktur Organisasi Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung
  4. Produk Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung
- B. Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah.
- C. Pembahasan

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

## **ALAT PENGUMPL DATA (APD)**

### **PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung)**

#### **PEDOMAN INTERVIEW**

##### **A. Wawancara Kepada Direktur Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.**

1. Apa syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan akad murabahah pada Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung?
2. Bagaimana prosedur pemberian akad murabahah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung agar tidak terjadi kredit macet?
3. Bagaimana pendapat bapak mengenai nasabah yang mengalami kredit macet di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung?
4. Apa penyebab kredit macet yang di alami oleh nasabah?
5. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung untuk meminimalisir nasabah yang mengalami kredit macet?
6. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung?
7. Apa latar belakang nasabah melakukan kredit macet?
8. Hambatan apa saja yang dialami pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung dalam menangani nasabah yang mengalami kredit macet?

##### **B. Wawancara Kepada Account Officer Dan Direktur Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.**

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet?
2. Apa saja persyaratan dalam pengajuan akad murabahah?
3. Bagaimana prosedur pengajuan akad murabahah untuk meminimalisir terjadinya kredit macet?
4. Apa sanksi yang diterapkan pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung kepada nasabah yang mengalami kredit macet?

**C. Wawancara Kepada Nasabah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung**

1. Apa latar belakang anda mengajukan akad murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung?
2. Usaha apa yang sedang anda jalankan?
3. Berapa penghasilan rata-rata perbulan pada usaha anda?
4. Apakah pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung melakukan uji kelayakan usaha anda dalam pengajuan akad murabahah agar tidak terjadi kredit macet?
5. Apa penyebab anda mengalami kredit macet?
6. Apa yang dilakukan pihak Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung ketika anda mengalami kredit macet?

## **PEDOMAN DOKUMENTASI**

1. Sejarah Berdirinya Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.
2. Profil Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung
3. Stuktur organisasi Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung
4. Peta Wilayah Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung
5. Data tentang Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.
6. Data tentang Karyawan Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0453/In.28/D.1/TL.00/04/2019  
Lampiran :-  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
PIMPINAN BANK AMAN SYARIAH  
SEKAMPUNG  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0452/In.28/D.1/TL.01/04/2019, tanggal 23 April 2019 atas nama saudara:

Nama : LIA PRATIWI WAHYUNINGTYAS  
NPM : 13112369  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS BANK AMAN SYARIAH (BAS) SEKAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 23 April 2019  
Wakil Dekan I  
  
Siti Zuharna S. Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001



PT. BPRS SYARIAH  
**BANK AMAN SYARIAH**



Jl. Raya Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur Telp. 0725 5 100 000

Lampung Timur, 14 Mei 2019

No : 030/Research/BAS/V/2019

Lamp : -

Kepada Yth.  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
di.

**Kota Metro**

Perihal : Pemberian Izin Research

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Sehubungan dengan surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : B-0453/In.28/D.I/TL.00/04/2019 tanggal 23 April 2019 perihal Permohonan Izin Research pada PT BPRS Aman Syariah Lampung, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan Izin Research, atas nama saudara :

Nama : **LIA PRATIWI WAHYUNINGTYAS**  
NPM : 13112369  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **"Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung)."**

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*


  
PT. BPRS AMAN SYARIAH  
  
**SUGIYANTO, S.E**  
 Direktur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id), E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Lia Pratiwi Wahyuningtyas** Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
NPM : **13112369** Semester / TA : **XII / 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	02-04-19	✓	- Daftar isi diperbaiki sesuai buku ped. - fee Daftar isi kerusak ke sub I, II, III.	
2.	04-04-19	✓	C.B.M - Hk perlu buku form mka keuadi survey.	
3	05-04-19	✓	Tunjukkan kesa-jangan - Wawancara jargon di letakkan pada C.B.M. cukup survey. Penelitian Rukun & bndg di penuhi mu dari segi masalah. sebut pndg & Hk penuhi.	

Dosen Pembimbing I

**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

**Lia Pratiwi Wahyuningtyas**  
NPM. 13112369



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingrisulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, fakultas (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Lia Pratiwi Wahyuningtyas** Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
 NPM : **13112369** Semester / TA : **XII / 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	08-04-19	✓	Frontale dalam prode Buku Tardac. - Meliputi kasus dibari - Catatan Kaki - Teori ditinjau / diperkuat - Orson buku Karaboh J'seseri Ajeleup - Slip Meliputi dibari ulssz .. Teori tly pa. Leloni kasus macet menurut KHSJ - Sumber Data, siapa - Data primer. → - wawancara: apa, siapa, bagaimana..	  
	2. 09-04-19	✓		

Dosen Pembimbing I



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
 NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.



**Lia Pratiwi Wahyuningtyas**  
 NPM. 13112369



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507; fakasimil (0725)47290; website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syarlah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syarlah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Lia Pratiwi Wahyuningtyas** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
 NPM : 13112369 Semester / TA : XII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	18-04-19	✓	Acc 1 - III, koreksi surat Research.	
2	02-05-19	✓	APD diperbaiki sesuai petunjuk. Acc APD	
	21/2019 106		Bab III - lakoni penulisan di revisi, tu gubh mubalighi nu bnd di de-uf. - Berikan <del>kelebihan</del> <sup>fungsi</sup> sleep ketipn. - Analisis up di kualifikasi - gunakan <del>keuntungan</del> <sup>keuntungan</sup> il - Hh paksi <del>keuntungan</del> <sup>keuntungan</sup> Acc 1 - IV	

Dosen Pembimbing I

**Drs. Tazwizi, M.Ag**  
 NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

**Lia Pratiwi Wahyuningtyas**  
 NPM. 13112369



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syarlah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syarlah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Lia Pratiwi Wahyuningtyas**      Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
NPM : **13112369**                                      Semester / TA : **XII / 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 08/04 2019	✓	Pemb I - III ✓ Jelaskan hasil survey tipe yg dijabarkan res- pons untuk di wa- kerkan. ✓ Periksa cara penulisan footnote / catatan kaki di h. 18. ✓ Jelaskan siapa nama nama org yg di wa- kerkan pada judul pengantar dlm.	    
		✓	Perbaiki APD pada bagian A nomor 4 & 5	
		✓	Perbaiki out line.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

  
**Drs. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

  
**Lia Pratiwi Wahyuningtyas**  
NPM. 13112369



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimil (0725) 47296; website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syarlah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syarlah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Lia Pratiwi Wahyuningtyas**      Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
NPM : **13112369**      Semester / TA : **XII / 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 4/04/ 2019.	✓	See Bab I-III, konsultasi pada Pembimbing I	
		✓	See Out Line dan APD, konsultasi pada Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

**Drs. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Lia Pratiwi Wahyuningtyas**  
NPM. 13112369




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47286, website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id), E-mail: [syarlah\\_iain@metrouniv.ac.id](mailto:syarlah_iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lia Pratiwi Wahyuningtyas      Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
 NPM : 13112369                              Semester / TA : XII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/05/2019	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perbaiki margin kertas yg ada,</li> <li>✓ Perbaiki kata-kata kalimat yg salah tulis</li> <li>✓ Perbaiki cara penulisan format / catikan leri</li> <li>✓ Perbaiki kata-kata yg bersambung dg kata lain salah pengetikan</li> <li>✓ Perbaiki cara penulisan catikan leri dan hasil wawancara</li> <li>✓ Perbaiki sub bab pembahasan</li> </ul>	     

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

  
Drs. H.M. Saleh, MA  
 NIP. 19650111 199303 1 001

Lia Pratiwi Wahyuningtyas  
 NPM. 13112369



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47298, website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id), E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Lia Pratiwi Wahyuningtyas** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
NPM : 13112369 Semester / TA : XII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/05/2019.	✓	Ace Par IV dan V konsultasi pada Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Dr. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

**Lia Pratiwi Wahyuningtyas**  
NPM. 13112369



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimil (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Lia Pratiwi Wahyuningtyas  
NPM : 13112369

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	18-04-19	✓	Acc 1 - II, koreksi surat Research.	

Dosen Pembimbing I

Drs. Carsuzi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Yhs.

Lia Pratiwi Wahyuningtyas  
NPM. 13112369

**FOTO DOKUMENTASI**

**Foto 1. Bank Aman Syariah Sekampung**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, selaku Direktur Bank Aman Syariah Sekampung**



**Foto 3. Wawancara dengan Nasabah Kredit Macet**



**Foto 4. Wawancara dengan Nasabah Kredit Macet**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 341  
METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47298; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-458/In.28/S/OT.01/06/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Lia Pratiwi Wahyuningtyas  
NPM : 13112369  
Fakultas / Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13112369.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Juni 2019  
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808611981031001



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 26 Oktober 1994 di Pugung Raharjo, anak pertama dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Nuryanto dan Ibu Sri Winarti.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Pugung Raharjo dan selesai pada tahun 2007, Kemudian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMP Negeri 1 Sekampung Udik dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di SMA Kosgoro Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy).